



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara

Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 16 TAHUN 2026

SERI F NOMOR 1142

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang:
- a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek resiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian resiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Rencana

Pengendalian...../

Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN
RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Resiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi Potensial bagi organisasi jika resiko tersebut terjadi.
- (2) Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi dan merespon resiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- (4) Identifikasi Kecurangan adalah kegiatan pemetaan resiko kecurangan.
- (5) Mitigasi Resiko Kecurangan adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi resiko kecurangan yang dilakukan pihak internal dan eksternal.
- (6) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
- (7) Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah program/kegiatan yang dilaksanakan pada perangkat daerah tertentu atau berkenaan.
- (8) Program/Kegiatan Pemerintah Daerah adalah program/kegiatan Yang dilaksanakan Oleh beberapa perangkat daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan visi misi kepala daerah.
- (9) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (10) Daerah adalah Kabupaten Samosir.
- (11) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (12) Bupati adalah Bupati Samosir.
- (13) Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara di Daerah tentang Kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas penyelenggara negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 4

Sasaran penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu terselenggaranya rencana Pengendalian Kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat kegiatan satuan kerja Perangkat Daerah maupun pada tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup rencana Pengendalian Kecurangan meliputi:

- a. Identifikasi Kecurangan;
- b. Mitigasi Kecurangan;
- c. Mengendalikan Kecurangan; dan
- d. Tindak lanjut atas rencana Pengendalian Kecurangan.

BAB II

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

Pedoman rencana Pengendalian Kecurangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

(dua)/

- a. identifikasi Kecurangan; dan
 - b. mitigasi Resiko Kecurangan.
- (2) Identifikasi Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Mitigasi Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program Pengendalian Kecurangan, Bupati membentuk Tim Pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 14 April 2026

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 1/Tahun 2026

Seri F Nomor 1142

Tanggal 24 April 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 14 TAHUN 2026

TANGGAL : 14 APRIL 2026

**TENTANG : PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN
KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus agar dicapai keberlanjutan (Sustainable), jati diri (Identity), serta kebebasan (freedom).

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak menyusun kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan pengawasan sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (fraud/kecurangan) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Resiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang diberitakan di media massa/televisi menunjukkan bahwa korupsi (kecurangan) bukan penyimpangan yang terjadi secara kebetulan atau kelalaian, namun terkait dengan proses perencanaan. Pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (*ex-post*), kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun peraturan yang ada belum mengakomodir perlunya penilaian resiko kecurangan. Hal ini dapat dilihat pada peraturan berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menetapkan pentingnya pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mengatur secara khusus mengenai pengendalian atas resiko kecurangan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Lampiran I mencantumkan Tabel T-I.B.27 Angka Kriminalitas namun tidak mencantumkan permasalahan kriminalitas terkait korupsi.
- c. Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang diterbitkan Oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) baik dengan metode *ex-ante*, *on-going* dan *ex-post*, tidak mengakomodasi solusi dana atau identifikasi permasalahan korupsi.
- d. Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ Tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah menjelaskan bahwa ruang lingkup reviu yang dilakukan reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara memperoleh bahan bukti yang

menguatkan melalui inspeksi, pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian resiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan resiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji resiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian resiko kecurangan atau *fraud risk assessment* (FRA) pada *fraud control plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian resiko kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan/pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring.

Mengingat masih terdapat berbagai tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan belum adanya peraturan terkait pengendalian kecurangan tersebut, maka pemerintah daerah perlu menetapkan Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai bentuk upaya mitigasi atas tindak kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

B. Rencana Pengendalian Kecurangan/ *Fraud Control Plan* (FCP).

Rencana Pengendalian Kecurangan adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, mendeteksi dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. Rencana Pengendalian Kecurangan terdiri atas atribut-atribut spesifik yang memperkuat system pengendalian intern dan tata kelola organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan anti fraud terintegrasi;
2. Struktur pertanggungjawaban;
3. Standar perilaku dan disiplin;
4. Manajemen resiko fraud;
5. Kepedulian pegawai;
6. Sistem pelaporan fraud;
7. Perlindungan pelapor;
8. Kepedulian pelanggan dan masyarakat;
9. Prosedur investigasi; dan
10. Pengungkapan kepada pihak eksternal.

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pengendalian atas resiko kecurangan bertujuan untuk membantu penyelenggara negara di daerah untuk mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Agar rencana pengendalian kecurangan dapat terlaksana pada pemerintah daerah, maka diperlukan beberapa tahapan pelaksanaan rencana pengendalian resiko kecurangan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kecurangan:

a. Definisi Kecurangan

Proses pelaksanaan identifikasi dan kajian kecurangan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan Oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus meningkatkan kesadaran anti kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.

b. Unsur Kecurangan

Kecurangan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Terdapat salah saji
- 2) Masa lampau (post) atau sekarang (present);
- 3) Fakta bersifat material;
- 4) Kesengajaan atau tanpa perhitungan (make-knowlingly or recklessly);
- 5) Dengan maksud (intens);
- 6) Ada yang dirugikan dari salah saji tersebut;
- 7) Menimbulkan kerugian; dan
- 8) Menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku.

c. Elemen-elemen yang mempengaruhi kecurangan

Elemen-elemen yang harus dipertimbangkan ketika melakukan skenario brainstorming resiko kecurangan. Semua elemen ini harus dipertimbangkan untuk memastikan peta resiko kecurangan yang komprehensif dapat disusun, yaitu:

- 1) Insentif, tekanan dan kesempatan;
- 2) Resiko manajemen mengesampingkan pengendalian;
- 3) Populasi resiko kecurangan;

- 4) Kecurangan dalam pelaporan keuangan;
- 5) Penyalahgunaan asset;
- 6) Korupsi;
- 7) Resiko kecurangan lainnya.

d. Penggolongan kecurangan

Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti tidak bersifat langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan kerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *Red Flag* (Fraud Indicator).

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan meliputi:

1) Kecurangan laporan keuangan;

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.

2) Penyalahgunaan aset (asset misappropriation);

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam "Kecurangan Kas" dan "Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya", serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement).

3) Korupsi (Corruption)

Bentuk kecurangan selain korupsi adalah kolusi dan nepotisme yang meliputi penyalahgunaan wewenang/benturan kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), pernihan/pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, permufakatan atau kerjasama antar pegawai dan/atau antara pegawai dan pihak lain yang berdampak merugikan organisasi maupun pemerasan secara ekonomi (economic extortion).

e. Penyebab kecurangan

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila :

- 1) Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
- 3) Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan;
- 4) Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dana atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan
- 6) Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan.

f. Pemetaan resiko kecurangan

Pemetaan resiko kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat resiko kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jenis kegiatan yang berpotensi kecurangan;
- 2) Unsur/tahapan manajemen;
- 3) Potensi terjadinya kecurangan;
- 4) Probabilitas potensi kecurangan;
- 5) Dampak kerugian kecurangan;
- 6) Level resiko kecurangan;
- 7) Penyebab kecurangan; dan
- 8) Pengendalian yang sudah ada.

2. Mitigasi Kecurangan:

Mitigasi kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan Oleh pemilik resiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik resiko tersebut. Analisa terhadap kejadian-kejadian kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan kejadian kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang

kembali. Secara umum tujuan dari mitigasi kecurangan yang efektif adalah :

- a. *Prevention* : mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *Deterrence* : menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan sehingga membuat jera;
- c. *Disruption* : mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan sejauh mungkin;
- d. *Identification* mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- e. *Civil action prosecution*: melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan resiko kecurangan adalah menghentikan kegiatan proses bisnis terkait. Hal ini dapat dipertimbangkan apabila paparan resiko yang dihadapi sudah diluar batas toleransi yang ditetapkan, sebagai contoh:

- a. menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantikan dengan pembayaran melalui transfer bank;
- b. Resiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat; dan
- c. Pusat pelayanan terpadu untuk pekerjaan personalia, administrasi dan sejenisnya dapat mengurangi pengaruh lokasi untuk perusahaan yang beroperasi pada berbagai wilayah dalam negara.

Mitigasi kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas mitigasi kecurangan dimulai dengan menumbuhkan anti kecurangan *awareness* melalui:

- a. Sosialisasi budaya anti kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
- b. Identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*) yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan

terhadap potensi terjadinya kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;

- c. Pelaksanaan *know your employee* melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi dan/atau rotasi karyawan dan kebijakan cuti;
- d. Penegakan kode etik dan
- e. Peningkatan supervisi.

3. Pengendalian Kecurangan:

Ketika resiko kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan resiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap resiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Kegiatan pengendalian membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan telah dilaksanakan Oleh pegawai yang berkaitan dengan:

- a. Penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
- b. Pengelolaan informasi meliputi pengendalian system dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;
- c. Pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi pemerintah daerah kepada pegawai; dan
- d. Otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kecurangan antara lain:

a. Reviu kinerja:

Aktivitas pengendalian ini mencakup reviu atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan reviu atas kinerja keuangan daerah.

b. Pengolahan informasi:

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian system informasi adalah pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi (application control). Pengendalian

a. Monitoring dan Evaluasi

Tim pengendalian kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian kecurangan.

b. Pelaporan

Tim pengendalian kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian kecurangan paling sedikit memuat:

1. Rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
2. Kemajuan masing-masing proses penyelesaian kecurangan yang telah ditetapkan;
3. Rekapitulasi penyelamatan dana akibat kecurangan dari pengembalian dan denda yang dikenakan;
4. Kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan
5. Laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh tim pengendalian kecurangan dan disampaikan kepada Bupati.

BAB III

PENUTUP

Mitigasi, pengendalian kecurangan dan tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan demi mewujudkan tujuan pembangunan dengan berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pedoman ini menjadi acuan Pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan bersih dan transparan

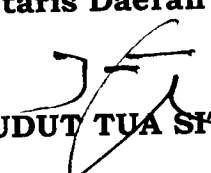
BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 16 Tahun 2026
Seri F Nomor 1142
Tanggal 24 April 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten


MARUDUT TUA SIFINJAK

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 14 TAHUN 2026
TANGGAL : 14 APRIL 2026
TENTANG : PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN
KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

IDENTIFIKASI KECURANGAN

N O	Aspek/ Tahapan Kegiatan	Deskripsi Resiko Recurangan	Skenario kecurangan	Pihak terkait	Jenis Resiko Kecurangan	Pemilik Resiko	Penyebab	Indikator Resiko/ gejala/ Red froud	Uraian Dampak	Resiko saat ini (Current Risk)				
										Pengendalian Existing	Skor kemungkinan	Dampak skor	Skor Resiko	Terhadap Resiko Kecurangan Flag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														

Keterangan...

- 1—Kolom 2 diisi aspek/tahapan kegiatan sesuai renja.
- 2—Kolom 3 diisi uraian-uraian Resiko kecurangan pada kegiatan.
- 3—Kolom 4 diisi alur kejadian kecurangan pada kegiatan.
- 4—Kolom 5 diisi pihak-pihak yang terkait kecurangan.
- 5—Kolom 6 diisi jenis-Jenis Resiko kecurangan pada kegiatan.
- 6—Kolom 7 diisi dengan pihak yang berkenaan langsung Resiko.
- 7—Kolom 8 diisi dengan penyebab terjadinya Resiko.
- 8.Kolom 9 diisi dengan indicator Resiko/gejala sebagaimana jenis Resiko.

9.Kolom 10 diisi akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Resiko terjadi.

10.Kolom 11 diisi pengendalian yang sudah ada/sudah dilaksanakan

11.Penilaian untuk kolom 12:

- 1.Tidak pernah terjadi
- 2.Pernah terjadi
- 3.Jarang terjadi
- 4.Sering terjadi
- 5.Sangat sering terjadi

12. Penilaian untuk kolom 13 :

- 1 : Tidak berarti
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4: Besar
- 5: Bencana

13.Kolom 14 merupakan perkalian angka pada kolom 12 dengan angka pada kolom 13.

Apabila hasil perkaliannya adalah:

1-5: Level Resiko rendah

6-11 Level Resiko sedang

12-25 : Level Resiko tinggi (Instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi kecurangan dengan level Resiko tinggi)

14. Kolom 15 diisi dengan respon/rencana tindak pengendalian.

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 16 Tahun 2026

Seri F Nomor 1142

Tanggal 24 April 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 14 TAHUN 2026
TANGGAL : 14 APRIL 2026
TENTANG : PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN
KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

MITIGASI KECURANGAN

NO	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/ Perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			
						Probabilitas potensi kecurangan	Dampak Kerugian Kecurangan	Level Resiko kecurangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

- 1) Kolom 2 diisi dengan kejadian kecurangan.
- 2) Kolom 3 diisi rencana tindak lanjut untuk menurunkan dampak Resiko.
- 3) Kolom 4 diisi orang yang diberi tanggungjawab untuk mengendalikan Resiko.
- 4) Kolom 5 diisi uraian-uraian Resiko kecurangan pada kegiatan.
- 5) Kolom 6 diisi persentase kemajuan Tindak Lanjut pengendalian Resiko.
- 6) Penilaian untuk kolom 7 :
 - 1 : Tidak pernah terjadi
 - 2 : Pernah terjadi

- 3 : Jarang terjadi
- 4 : Sering terjadi
- 5 : Sangat sering terjadi

7) Penilaian untuk kolom 8

- 1 : Tidak berarti
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

8) Untuk pengisian kolom 9 merupakan perkalian angka dari kolom 7 dengan angka dari kolom 8 Apabila hasil perkaliannya adalah:

- 1-5 : Level Resiko rendah
- 6-11 : Level Resiko sedang
- 12-15 : Level Resiko tinggi

Apabila level Resiko masih lebih tinggi dari toleransi Resiko instansi, maka terhadap potensi kecurangan tersebut masih diperlukan perbaikan pengendalian.

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 16 Tahun 2026

Seri F Nomor 1142

Tanggal 24 April 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten


MARUDUT TUA SITINJAK